



GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran Provinsi Papua Barat Daya perlu memiliki Logo Daerah sebagai salah satu Lambang Daerah, yang bentuk, motif, simbol dan tata warnanya mencerminkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan daerah yang melukiskan filosofi, karakteristik, harapan serta menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undan-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya baru akan terbentuk setelah Pemilu Tahun 2024 sehingga Lambang Daerah pertama kali diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua antara lain menegaskan bahwa Lambang Daerah sebagai panji kebesaran karena itu lambang Daerah memiliki arti penting bagi Provinsi Papua Barat Daya sehingga merupakan kebutuhan mendesak yang harus ada Meskipun DPRD belum terbentuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Lambang Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPRPBD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Daerah yang mencerminkan kekhasan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Logo Daerah adalah suatu gambar dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari Daerah yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
8. Bendera Daerah adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga dipergunakan sebagai lambang Daerah atau sebagai tanda, panji-panji, tunggul, sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi.
9. Bendera Jabatan Gubernur adalah bendera jabatan Gubernur Papua Barat Daya yang digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
10. Orang adalah perorangan /orang pribadi.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi politik, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi:

- a. jenis Lambang Daerah;
- b. kedudukan dan fungsi;
- c. desain Lambang Daerah;
- d. penggunaan dan penempatan Lambang Daerah;
- e. izin penggunaan Logo Daerah;
- f. larangan;
- g. sanksi; dan
- h. ketentuan peralihan

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 3

.

Lambang Daerah meliputi :

- a. Logo Daerah;
- b. Bendera Daerah; dan
- c. Bendera Jabatan Gubernur;

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 5

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah

BAB IV DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu

Logo Daerah

Pasal 6

- (1) Bentuk, isi, dan warna logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai makna sebagai berikut:
- a. perisai
 - 1. bentuk ukuran perbandingan 4:3; dan
 - 2. Logo Perisai sebagai lambang pelindung yang memiliki makna Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat
 - b. bintang

Berwarna Putih, menggambarkan kepercayaan yang teguh dan luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. padi dan kapas
 - 1. Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
 - 2. Padi dan Kapas juga melambangkan waktu terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya :
 - a) Daun kapas berjumlah 9 artinya tanggal 9
 - b) Bulir kapas berjumlah 12 artinya bulan Desember
 - c) Bulir padi sebelah kiri berjumlah 20 dan Bulir Padi sebelah kanan berjumlah 22 artinya Tahun 2022
 - d. kain adat

Padi dan kapas diikat oleh Kain Adat yang merupakan fokus budaya masyarakat di Kepala Burung Papua. Kain adat memiliki multifungsi yang mempersatukan masyarakat Doberai di Provinsi Papua Barat Daya.
 - e. kepala burung cenderawasih wilson

Menunjukkan Provinsi Papua Barat Daya terletak di wilayah Kepala Burung (Vogel Kop) Peta Pulau Papua. Burung Cenderawasih merupakan burung endemik Papua Barat Daya. Kepala Burung Cenderawasih menengok ke kiri sesuai Peta Pulau Papua dan searah pandang Garuda Pancasila. Kepala Burung Cenderawasih melambangkan Pemerintah Papua Barat Daya sebagai perangkat penyelenggara negara, pemerintahan, pembangunan dan Pembina kemasyarakatan.
 - f. rantai

Rantai melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

g. rumah kaki seribu

Merupakan Rumah Adat wilayah budaya Doberai Papua yang memiliki multi fungsi bagi masyarakat Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya menjadi rumah besar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Manca Negara.

h. gunung, laut, dan gugusan pulau

Menggambarkan zona ekologi wilayah Papua Barat Daya yang memiliki kekayaan alam melimpah dan mempesona. Gugusan Pulau-Pulau juga melambangkan bahwa Papua Barat Daya memiliki wilayah kepulauan yang indah dan telah menjadi daerah destinasi wisata dunia. Laut menggambarkan melimpahnya kekayaan laut berupa penyu belimbing yang langka, dan ikan pari manta.

i. menara minyak dan gas bumi

Menunjukkan Provinsi Papua Barat Daya kaya sumber daya alam yang telah dieksplorasi sejak pemerintahan Belanda sampai sekarang yang telah memberikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian daerah maupun sebagai sumber devisa Negara Republik Indonesia.

j. batu sebanyak 3 buah

Melambangkan adanya 3 tungku/lembaga (Adat, Agama dan Pemerintah) bersatu padu dan bersinergi membangun masyarakat Papua Barat Daya.

k. logo dikelilingi Pita berwarna Merah dan Putih, bertuliskan "Bersatu Membangun Negeri," yang bermakna Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari NKRI. Masyarakat bersatu padu dalam semangat keberanian dan ketulusan membangun negeri Provinsi Papua Barat Daya.

m. tulisan PAPUA BARAT DAYA

1. berwarna Hitam

2. merupakan penegas bahwa logo tersebut adalah Logo Daerah.

m. ada 3 warna utama dalam Logo :

1. Kuning yang bermakna kesejahteraan dan kemuliaan.

2. Hijau yang bermakna kesuburan dimana provinsi Papua Barat Daya memiliki hasil yang berlimpah

3. Biru yang bermakna ketenangan dan kenyamanan diharapkan Papua Barat Daya menjadi daerah yang tenang ,aman dan nyaman untuk tinggal, berusaha, berwisata dan berinvestasi.

1. Bentuk, isi, dan warna Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Bendera Daerah
Pasal 7

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat Logo Daerah.
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar Orange.
- (3) Desain Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Bendera Jabatan Gubernur
Pasal 8

- (1) Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar Biru.
- (2) Gambar lambang negara pada desain Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas.
- (3) Desain Bendera Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Logo Daerah
Pasal 9

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat digunakan pada:
 - a. bangunan resmi pada Pemerintahan Daerah;

- b. gapura;
 - c. tanda batas antar Provinsi;
 - d. kop surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
 - e. stempel Perangkat Daerah;
 - f. lencana atau gambar; dan
 - g. atribut dan kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain
- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada:
- a. pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri; dan
 - b. dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Gubernur dengan mitra kerja/ badan/ Lembaga dari luar negeri

Pasal 10

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/dalam bangunan.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di papan nama:
- a. kantor Gubernur;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor Perangkat Daerah;
 - d. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. rumah jabatan Ketua DPRD;
 - f. rumah jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - g. bangunan / fasilitas milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
- a. ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. ruang kerja Ketua DPRD;
 - c. ruang sidang DPRD;
 - d. ruang kerja Kepala Perangkat Daerah;
 - e. ruang tamu di rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - f. ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
 - g. bangunan/fasilitas milik Pemerintah Daerah.

- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian luar/dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 11

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf e berpedoman pada ketentuan naskah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f ditempatkan pada dada kiri atas.
- (4) Logo Daerah yang digunakan pada atribut dan kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g berpedoman pada ketentuan mengenai pakaian dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.

Pasal 12

Logo Daerah yang dipergunakan sebagai lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dipergunakan oleh anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata "DPRD" dan lambang padi kapas.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah selain ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/ badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi logo Daerah.

Bagian Kedua
Bendera Daerah

Pasal 14

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada :
 - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
 - b. gapura;
 - c. perbatasan antar Provinsi; dan
 - d. lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 15

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/dalam bangunan.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Gubernur; dan
 - b. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah didalam bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Gubernur;
 - a. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - b. ruang tamu di rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. ruang tamu di rumah jabatan Ketua DPRD;

d. ruang Kepala Sekolah/ Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/ fasilitas Pendidikan milik Pemerintahan Daerah.

- (5) Penempatan Bendera Daerah didalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 16

Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari besar kenegaraan di Daerah, upacara hari ulang tahun Daerah dan upacara/ apel bendera lainnya.

Pasal 17

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 18

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga

Bendera Jabatan Gubernur

Pasal 19

- (1) Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
- (2) Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Gubernur di luar bagian depan di tengah-tengah.

BAB VI
IZIN PENGGUNAAN LOGO DAERAH

Pasal 20

Penggunaan Logo Daerah oleh Orang/Badan terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 21

Setiap Orang/Badan dilarang:

- a. membuat, menggunakan dan/atau menempatkan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. mengubah desain Lambang Daerah, termasuk tulisan, kalimat atau tanda lainnya sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- c. menggunakan Lambang Daerah sebagai merek dagang, reklame, atau bentuk lainnya dengan tujuan komersial; dan
- d. menggunakan lambang untuk perorangan/Badan yang bentuk desainnya sama atau menyerupai atau dapat diasosiasikan dengan Lambang Daerah.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Nama Provinsi Papua Barat Daya dalam Lambang Daerah ini dapat berubah apabila telah terjadi perubahan nama Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Lambang Daerah Provinsi Papua Barat Daya dapat berubah bentuk, motif dan tata warna sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

BAB X
KETENTUAN PENTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW, S.H., S.H

Pembina Tingkat I(IV/b)

NIP. 19721116 20212 2 001

